



## PUTUSAN

Nomor 28/B/2024/PT.TUN.JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. NG MIN HONG (MINANTO WIYONO)**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Sriwijaya Raya No. 2 RT. 005 / RW. 001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, domisili elektronik mingdokumen@gmail.com; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Vanny Virangga, S.H. dan kawan-kawan, Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Virangga & Partners, Beralamat Jalan Fatmawati No.6C blok 29B RT.04/RW.05, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12410, domisili elektronik agung\_legal@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 187/SK/VV&P/IX/2023, tanggal 22 September 2023, disebut **Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi**;
- 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN**, Tempat kedudukan Jalan Letnan Sutopo No. 2 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dra. Wasito Haryati Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dan kawan-kawan, Email: [pmpptangsel@gmail.com](mailto:pmpptangsel@gmail.com) Berdasarkan Surat Kuasa Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/B/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51/SKU-36.73.MP.01.01/IX/2023 tanggal 05 September 2023,  
disebut **Pembanding II/SemulaTergugat;**

**Lawan**

**SRIWITIN LEE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Danau Sentani No. 01 Lippo Village, RT. 001 RW. 008, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, domisili elektronik: Binasui@yahoo.com Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ranop Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ranop Siregar & Partners, Beralamat di Jalan Polonia 16 No. 10, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, domisili elektronik ranopsiregar@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 01/SK.T/TUN/XII/2023, tanggal 16 Desember 2023, disebut sebagai **Terbanding/Semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 37/G/2023/PTUN.SRG tanggal 6 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk Objek Sengketa A, B, C dan D;
- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Kepentingan untuk Objek Sengketa E, F dan G;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Batal:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00997/Pakulonan yang terbit pada tanggal 06 Januari 2005, Surat Ukur Nomor 592/Pakulonan 2004, tanggal 06 Desember 2004, dengan luas 1.841 M2 (seribu delapan ratus empat puluh satu) yang terletak di Jalan Serpong Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten yang tercatat atas nama Minanto Wiyono.
  - b. Sertipikat Hak Milik 01148/Pakulonan yang terbit tanggal 03 Januari 2006, Surat Ukur 1067/Pakulonan/2005 tanggal 27 Oktober 2005 dengan luas 63 M2 (enam puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Serpong Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten yang tercatat atas nama Minanto Wiyono.
  - c. Sertipikat Hak Milik 01149/Pakulonan yang terbit tanggal 03 Januari 2006, Surat Ukur 1068/Pakulonan/2005 tanggal 27 Oktober 2005 dengan luas 65 M2 (enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Serpong Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten yang tercatat atas nama Minanto Wiyono.
  - d. Sertipikat Hak Milik 01150/Pakulonan yang terbit tanggal 03 Januari 2006, Surat Ukur 1069/Pakulonan/2005 tanggal 27 Oktober 2005 dengan luas 68 M2 (enam puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Serpong Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten yang tercatat atas nama Minanto Wiyono.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00997/Pakulonan yang terbit pada tanggal 06 Januari 2005, Surat Ukur Nomor: 592/Pakulonan 2004,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 06 Desember 2004, dengan luas 1.841 M2 (seribu delapan ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Serpong Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten yang tercatat atas nama Minanto Wiyono.

- b. Sertipikat Hak Milik 01148/Pakulonan yang terbit tanggal 03 Januari 2006, Surat Ukur 1067/Pakulonan/2005 tanggal 27 Oktober 2005 dengan luas 63 M2 (enam puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Serpong Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten yang tercatat atas nama Minanto Wiyono.
  - c. Sertipikat Hak Milik 01149/Pakulonan yang terbit tanggal 03 Januari 2006, Surat Ukur 1068/Pakulonan/2005 tanggal 27 Oktober 2005 dengan luas 65 M2 (enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Serpong Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten yang tercatat atas nama Minanto Wiyono.
  - d. Sertipikat Hak Milik 01150/Pakulonan yang terbit tanggal 03 Januari 2006, Surat Ukur 1069/Pakulonan/2005 tanggal 27 Oktober 2005 dengan luas 68 M2 (enam puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Serpong Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten yang tercatat atas nama Minanto Wiyono.
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima untuk Objek Sengketa E, F dan G;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.052.000,- (Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 37/G/2023/PTUN.SRG tersebut diucapkan dalam persidangan yang



terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari: Rabu, tanggal 6 Desember 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi, Pembanding II/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat;

Bahwa Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Semula Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Desember 2023 dan tanggal 18 Desember 2023 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding masing-masing Nomor 37/G/2023/PTUN.SRG agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 37/G/2023/PTUN.SRG tanggal 6 Desember 2023;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);



Bahwa memori banding Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding II/Semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

#### MENGADILI

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 37/G/2023/PTUN.SRG tanggal 6 Desember 2023

#### MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pembanding/Semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Terbanding/Semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa memori banding Pembanding II/Semula Tergugat tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Januari 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Mengadili

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;



2. Menyatakan menolak dan atau menyatakan tidak diterima eksepsi Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 37/G/2023/PTUN.SRG tanggal 6 Desember 2023

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa yakni;
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00997/Pakulonan yang terbit pada tanggal 06 Januari 2005, Surat Ukur Nomor: 592/Pakulonan 2004, tanggal 06 Desember 2004, dengan luas 1.841 M2 (seribu delapan ratus empat puluh satu) yang terletak di Jalan Serpong Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten yang tercatat atas nama MINANTO WIYONO.
  - b. Sertifikat Hak Milik 01148/Pakulonan yang terbit tanggal 03 Januari 2006, Surat Ukur 1067/Pakulonan/2005 tanggal 27 Oktober 2005 dengan luas 63 M2, yang terletak di Jalan Serpong Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten yang tercatat atas nama MINANTO WIYONO.
  - c. Sertifikat Hak Milik 01149/Pakulonan yang terbit tanggal 03 Januari 2006, Surat Ukur 1068/Pakulonan/2005 tanggal 27 Oktober 2005 dengan luas 65 M2, yang terletak di Jalan Serpong Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten yang tercatat atas nama MINANTO WIYONO.
  - d. Sertifikat Hak Milik 01150/Pakulonan yang terbit tanggal 03 Januari 2006, Surat Ukur 1069/Pakulonan/2005 tanggal 27 Oktober 2005 dengan luas 68 M2, yang terletak di Jalan Serpong Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten yang tercatat atas nama MINANTO WIYONO.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Sertifikat Hak Milik 01151/Pakulonan yang terbit tanggal 03 Januari 2006, Surat Ukur 1070/Pakulonan/2005 tanggal 27 Oktober 2005 dengan luas 70 M2, yang terletak di Jalan Serpong Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten yang tercatat atas nama MINANTO WIYONO.
  - f. Sertifikat Hak Milik 01152/Pakulonan yang terbit tanggal 03 Januari 2006, Surat Ukur 1071/Pakulonan/2005 tanggal 27 Oktober 2005 dengan luas 73 M2, yang terletak di Jalan Serpong Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten yang tercatat atas nama MINANTO WIYONO.
  - g. Sertifikat Hak Milik 01153/Pakulonan yang terbit tanggal 03 Januari 2006, Surat Ukur 1072/Pakulonan/2005 tanggal 27 Oktober 2005 dengan luas 129 M2, yang terletak di Jalan Serpong Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten yang tercatat atas nama MINANTO WIYONO.
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Objek Sengketa, yakni :
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00997/Pakulonan yang terbit pada tanggal 06 Januari 2005, Surat Ukur Nomor: 592/Pakulonan 2004, tanggal 06 Desember 2004, dengan luas 1.841 M2 (seribu delapan ratus empat puluh satu) yang terletak di Jalan Serpong Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten yang tercatat atas nama MINANTO WIYONO.
  - b. Sertifikat Hak Milik 01148/Pakulonan yang terbit tanggal 03 Januari 2006, Surat Ukur 1067/Pakulonan/2005 tanggal 27 Oktober 2005 dengan luas 63 M2, yang terletak di Jalan Serpong Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten yang tercatat atas nama MINANTO WIYONO.
  - c. Sertifikat Hak Milik 01149/Pakulonan yang terbit tanggal 03 Januari 2006, Surat Ukur 1068/Pakulonan/2005 tanggal 27 Oktober 2005 dengan luas 65 M2, yang terletak di Jalan Serpong Kelurahan





- Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten yang tercatat atas nama MINANTO WIYONO.
- d. Sertifikat Hak Milik 01150/Pakulonan yang terbit tanggal 03 Januari 2006, Surat Ukur 1069/Pakulonan/2005 tanggal 27 Oktober 2005 dengan luas 68 M2, yang terletak di Jalan Serpong Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten yang tercatat atas nama MINANTO WIYONO.
- e. Sertifikat Hak Milik 01151/Pakulonan yang terbit tanggal 03 Januari 2006, Surat Ukur 1070/Pakulonan/2005 tanggal 27 Oktober 2005 dengan luas 70 M2, yang terletak di Jalan Serpong Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten yang tercatat atas nama MINANTO WIYONO.
- f. Sertifikat Hak Milik 01152/Pakulonan yang terbit tanggal 03 Januari 2006, Surat Ukur 1071/Pakulonan/2005 tanggal 27 Oktober 2005 dengan luas 73 M2, yang terletak di Jalan Serpong Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten yang tercatat atas nama MINANTO WIYONO.
- g. Sertifikat Hak Milik 01153/Pakulonan yang terbit tanggal 03 Januari 2006, Surat Ukur 1072/Pakulonan/2005 tanggal 27 Oktober 2005 dengan luas 129 M2, yang terletak di Jalan Serpong Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten yang tercatat atas nama MINANTO WIYONO.
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi, Pembanding II/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat telah diberi



kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Semula Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Desember 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Desember 2023 dan tanggal 18 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding masing-masing Nomor 37/G/2023/PTUN.SRG setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 13 Desember 2023 dan tanggal 18 Desember 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Ketentuan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/B/2024/PT.TUN.JKT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum I angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan Pembanding II/Semula Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena pada saat menentukan batas tanah tidak memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan serta penetapan batas tersebut tidak dituangkan dalam berita acara dan mendapatkan persetujuan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, serta Pembanding II/Semula Tergugat tidak meneliti secara sungguh-sungguh kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan objek sengketa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, sehingga mengakibatkan objek sengketa tertindih (*overlap*) dengan alas hak kepemilikan Terbanding/Semula Penggugat yang terbit dan terdaftar sebelumnya: Sertifikat Hak Milik No. 277/Pakulonan terbit tanggal 19 Oktober 1990, dengan Surat Ukur Nomor 2938 tanggal 2 Oktober 1990;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 37/G/2023/PTUN.SRG tanggal 6 Desember 2023 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 37/G/2023/PTUN.SRG tanggal 6 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan H.M. Arif Nurdua, S.H., M.H., dan Budhi Hasrul, S.H., Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Diah Puri Astuti, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut serta tidak dihadiri oleh Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi, Pembanding II/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H.M. Arif Nurdua, S.H., M.H.,

Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum.

Ttd.

Budhi Hasrul, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Puri Astuti, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Biaya proses banding Rp230.000,00

Jumlah Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)